

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Sosialisasi PP 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**



Jenis Pelaku Usaha

Pemohon PB
terdiri atas Pelaku
Usaha



Permodalan dan Nilai Investasi

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Kriteria Modal Usaha atau Hasil Penjualan Tahunan

| Skala | Modal Usaha* | HPT |
|----------|--------------|-------------|
| Mikro | ≤ 1 M | ≤ 2 M |
| Kecil | >1 M - 5 M | >2 M - 15 M |
| Menengah | >5 M - 10 M | ≤ 50 M |
| Besar | >10 M | |

*di luar tanah & bangunan

“nilai investasi termasuk tanah dan bangunan” untuk kegiatan usaha:

- pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- pertanian;
- perkebunan;
- peternakan; dan/atau
- perikanan budidaya.

*Permeninvesthil No. 5/2025 Pasal 25



PENANAMAN MODAL ASING

Nilai Investasi PMA

>10 M dihitung akumulatif di Luar Tanah & Bangunan

Minimum Nilai Investasi >10 M

- Perdagangan Besar: per 4 digit awal KBLI
- Jasa Makanan dan Minuman: per 2 digit awal KBLI, per 1 titik lokasi per kab/kota
- Jasa Konstruksi: per 4 digit awal KBLI
- Industri: dalam 1 lini produksi
- Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum: dalam 1 Provinsi

Modal Ditempatkan/Disetor ≥ 2,5 M

- Tidak dapat dipindahkan 12 bulan sejak ditempatkan / disetor
- Wajib pernyataan mandiri tidak memindahkan
- Kecuali untuk pembelian aset, pembangunan, operasional

“nilai investasi termasuk tanah dan bangunan” dikhususkan untuk kegiatan usaha:

- pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- pertanian;
- perkebunan;
- peternakan; dan
- perikanan budidaya,

*Permeninvesthil No. 5/2025, Pasal 26 – Pasal 27

Jenis Kegiatan Usaha

- Tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha,
- Merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha

Pasal 215

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama merupakan:

- a. kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama; atau
- b. kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,

kelengkapan data dapat digabung menjadi satu. Kelengkapan data dapat berupa: kebutuhan luasan lahan, kebutuhan bangunan Gedung, mesin dan peralatan, nilai investasi.

- Tergolong sebagai pendukung dari kegiatan usaha utama
- Dapat merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan
- Dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Pasal 213

Terhadap kegiatan usaha pendukung, Pelaku Usaha wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dan wajib memenuhi persyaratan, termasuk pengidentifikasian PBBR.

Untuk Penanaman Modal Asing, kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.

Pengaturan pada Rapermen Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem OSS:

- permohonan PB untuk kegiatan usaha pendukung dapat diajukan setelah melakukan permohonan PB untuk kegiatan usaha utama;
- KBLI kegiatan pendukung tidak dapat sama dengan KBLI kegiatan utama;
- kegiatan usaha pendukung dapat memperoleh legalitas operasional dan melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha utama memperoleh legalitas operasional/ komersial;
- dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta beserta pengesahannya.
- Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sumber pendapatan/menghasilkan keuntungan, Pelaku Usaha: mencantumkan KBLI kegiatan usaha pendukung dalam akta beserta pengesahannya; dan memenuhi ketentuan minimum nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

- Unit atau bagian dari perusahaan induknya
- Dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat kegiatan penunjang administratif.

PP 28/2025 Pasal 210

01

Kegiatan Usaha
Utama

02

Kegiatan Usaha
Pendukung

03

Kantor Cabang
Administrasi

Ketentuan Umum: PP 28/2025

Pasal 4 ayat (1-5)

Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha:

- wajib memiliki perizinan perusahaan (PB) → NIB, SS, Izin
- PB diperoleh setelah pemenuhan persyaratan dasar (PD) kecuali diatur lain dalam peraturan pemerintah ini.
- apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- PD, PB, PB UMKU diproses melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem di kementerian/lembaga.


Pasal 12 ayat (2)

Penerbitan Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.

Jenis Persyaratan Dasar:

- Lokasi: di Darat → KKPR Darat; di Laut → KKPR Laut; di Hutan → Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
- Persetujuan Lingkungan → SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) *)

*) bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha.



Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Online

Ruang Laut

KKPRL
(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)

Ruang Darat

1. Konfirmasi KKPR
2. Persetujuan KKPR

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Darat

Kawasan Hutan

1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
2. Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan;
3. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
4. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.


124.082 -12.621 Degrees

0 200 400km

GISTARU

KKPRL

“Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan **Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan** pada setiap aspek **Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**”



Pasal 66

(Ayat 2) Persetujuan KKPRL untuk lokasi usaha di: permukaan laut, kolom air, dan/atau permukaan dasar laut.

PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERIKANAN TANGKAP

KEGIATAN DI PERMUKAAN LAUT :

- 1 Budidaya KJA
- 4 Penangkapan Ikan dgn Pancing
- 7 Jalur pelayaran rakyat


KEGIATAN DI KOLOM LAUT :

- 4 Penangkapan Ikan dgn Pancing
- 5 Coral Garden
- 6 Wisata Bahari (snorkling)

KEGIATAN DI DASAR LAUT :

- 2 Kabel Bawah Laut
- 3 Deep sea tailing non B3
- 5 Coral Garden
- 6 Wisata Bahari (snorkling)

SLA (Service Level Agreement) KKPR



Ket.:

*) Berlaku bagi kegiatan usaha berlokasi di wilayah RDTR belum terintegrasi OSS PTP: Pertimbangan Teknis Pertanahan


***) Berlaku SE No 1.S Tahun 2026 Ketentuan Penerbitan KKPR bagi usaha mikro

Tahapan PBPH


1 Referensi/Identifikasi Informasi Awal PBPH

- ✓ Ketersediaan Informasi di kanal OSS
- ✓ Sosialisasi K/L/D
- ✓ Bimtek K/L/D
- ✓ Informasi RTR khususnya kawasan Hutan dll


2 Pemenuhan Persyaratan Dasar (khusus ruang hutan)



1 Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha



Persetujuan Lingkungan



- Langkah-langkah penapisan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet, dilakukan sesuai petunjuk penapisan yang terdapat pada: <https://amdalnet.kemenlh.go.id/#/home/panduan>


A. Persetujuan Teknis (Pertek)

Sebelumnya:

Permohonan Persetujuan Lingkungan menunggu Pertek Terbit

Setelah:

1. Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan Paralel dengan Penerbitan Pertek
2. Persetujuan Lingkungan dapat diterbitkan tanpa menunggu Penerbitan Pertek, dengan ketentuan Operasional Pembuangan Air Limbah, Emisi dan Pengelolaan Limbah B3 baru dapat dilaksanakan setelah Terbitnya Persetujuan Teknis.



- >> pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi, 30 hr
- >> pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, 16 hr,

>> Andalalin 23 hr untuk bangkitan lalu lintas tinggi dan Sedang; 3 hr untuk bangkitan lalu lintas rendah.

Kelola Bangunan Berusaha


Menu Kelola Bangunan memungkinkan untuk mengajukan PBG/SLF sesuai kebutuhan pelaku usaha

- Panduan Persyaratan Dasar Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Baru
- Panduan Persyaratan Dasar Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru
- Panduan Persyaratan Dasar Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Sudah Berdiri dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) _ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Panduan Persyaratan Dasar Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Sudah Berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) _ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



Terdapat menu khusus kelola bangunan


Kegiatan Usaha Kelola Bangunan

 **Kelola Bangunan**
Kelola bangunan usaha Anda, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di halaman ini. [+ Tambah Data Bangunan](#)


Kelola Bangunan
Anda dapat menambahkan data bangunan pada lokasi usaha yang sudah dimiliki. Jika ingin mengajukan kegiatan usaha untuk lokasi baru, lakukan penambahan lokasi usaha terlebih dahulu [di sini](#)

Cari matra atau KBLI Cari provinsi


Nomor bangunan: LB-202510021627318342880 [Sudah Berdiri tanpa IMB/PBG Eksisting](#) [KBLI : 26602](#)

| matra posisi | Jenis Permohonan | Status Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung | Status Permohonan Sertifikat Laik Fungsi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|  Daratan | Bukan Kolektif - Unit | - | - |

Nomor bangunan: LB-202510021627409025146 [Sudah Berdiri tanpa IMB/PBG Eksisting](#) [KBLI : 26602](#)

| matra posisi | Jenis Permohonan | Status Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung | Status Permohonan Sertifikat Laik Fungsi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|  Daratan | Bukan Kolektif - Unit | - | - |

Proses layanan PBG Baru



*) Penetapan nilai retribusi daerah disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lambat 1 hr sejak surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima. (waktu pembayaran 20hr)

Dalam hal nilai retribusi daerah tidak dapat ditetapkan Sebagaimana dimaksud, penetapan nilai retribusi daerah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS. (waktu pembayaran 14hr)

- Pihak yang berperan:
1. Sekretariat
 2. TPA (Tim Profesi Ahli)
 3. Penilik
 4. Penyedia Jasa Kontruksi
 5. Pemohon/pemilik

Kemudahan Perizinan Berusaha

Permeninvesthil No. 5/2025, Pasal 41-42



01

Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

Kegiatan usaha perdagangan/jasa dilakukan di bangunan gedung/kompleks perdagangan/jasa yang dipakai Bersama*, dan pengelola/pemiliknya telah memiliki semua PD.

→ langsung permohonan PB/PB UMKU (menggunakan PD pengelola/pemilik gedung)

**kegiatan usaha dilakukan secara kolektif dalam satu bangunan gedung seperti stasiun, bandar udara, pusat perbelanjaan dll*

Persyaratan:

- ✓ **Perjanjian Sewa-Menyewa** yang masih berlaku dan sah secara hukum
- ✓ **NIB** Pelaku Usaha dan pengelola/pemilik gedung
- ✓ **Dokumen PD** atas nama pengelola/pemilik gedung/kompleks perdagangan/jasa
- Bangunan yang dikelola oleh pemerintah/Pemda tanpa dokumen PD dan NIB.
- Verifikasi persyaratan oleh Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/ Kota (SLA 5 hari)



TINGKAT RISIKO DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHANYA



Kewenangan Penerbitan dan Sektor PBBR

Kewenangan Penerbitan PBBR

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS an. menteri/kepala Lembaga;
- c. kepala DPMPTSP provinsi an Gubernur
- d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota an. Bupati/Walikota;
- e. Administrator KEK;
- f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
- g. kepala OIKN

*Permeninvesthil No. 5/2025, Pasal 28 - Pasal 30

Layanan PBBR meliputi 22 Sektor + 4 Sektor

*Permeninvesthil No. 5/2025, Pasal 8

22 Sektor

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan metrologi legal;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- o. pertahanan dan keamanan;
- p. ekonomi kreatif;
- q. Informasi geospasial
- r. ketenagakerjaan;
- s. perkoperasian;
- t. penanaman modal;
- u. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
- v. lingkungan hidup.

- a. sektor keuangan**
- b. kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas**

- c. riset dan inovasi; dan
- d. infrastruktur digital.

4 Sektor Lainnya

**Untuk sektor keuangan, perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, NIB terbit hanya sebagai identitas. Izin diterbitkan di luar Sistem OSS



Kemudahan dan Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha

*Pasal 207 – Pasal 220

| JENIS KEMUDAHAN | SUBJEK/ LOKASI | RISIKO | KETERANGAN |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan Penerbitan Izin | a. KEK, KPBPB, dan kawasan industri b. termasuk dalam proyek strategis nasional | Tinggi | Izin dengan tanda izin terbit dalam rangka percepatan (legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. |
| Kemudahan Langsung Konstruksi | Kawasan Industri (Ditetapkan oleh Menteri/Kepala) | Menengah Tinggi Tinggi | Sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi (Menengah Tinggi) atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan (Tinggi) sebagai legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk melaksanakan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pemenuhan persyaratan dasar dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha atau persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial. |
| Perizinan Tunggal | Pelaku Usaha Mikro Kecil | Rendah | PB berupa NIB sebagai perizinan tunggal merupakan identitas dan legalitas usaha, berlaku juga sebagai: a. standar nasional Indonesia b. pernyataan jaminan halal |
| Penerbitan Perizinan Berusaha | Pelaku Usaha sektor hulu minyak dan gas bumi | Tinggi | Kegiatan usaha berdasarkan kontrak kerja sama yang diperlakukan sebagai Izin. NIB sebagai identitas dan legalitas. |

Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lainnya

*Pasal 225 – Pasal 239

01



Perubahan Data Pelaku Usaha

Perubahan Data PU → validasi sistem → pemutakhiran data.

Perubahan status menjadi PMA → wajib penyesuaian nilai investasi, permodalan, & tingkat Risiko).

Perubahan Data Kegiatan Usaha

Perubahan alamat lokasi (detil lokasi usaha pada koordinat yang sama) → verifikasi (SLA 5 Hari) → pemutakhiran data.

Perubahan Data Usaha Mandiri dilakukan sebelum tahap operasional/komersial.

02



Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha, penambahan:

- volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun
 - lokasi kegiatan usaha
 - kegiatan usaha
- Penerbitan PB baru PU wajib memenuhi persyaratan.

→ Pemutakhiran data (sektor industri kegiatan usaha dan lokasi yang sama).

Perubahan tingkat Risiko → penetapan kembali tingkat Risiko → penyesuaian pemenuhan persyaratan PB → pemutakhiran kapasitas.

03



Aksi Korporasi

Penggabungan dan Peleburan

PU melakukan penyesuaian data → validasi akta → PU memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan
Penggabungan → Pemutakhiran PB
Peleburan → NIB/PB hasil peleburan.

Pemisahan Kegiatan Usaha (Spin-Off)

PU melakukan penyesuaian data (akta, hak akses, kegiatan usaha) → validasi akta.
PU yang menerima pemisahan mengajukan permohonan PD, PB, dan/ PB UMKU.
Jika tidak mengubah cakupan kegiatan/kapasitas/struktur bangunan → pembaruan PL

04



Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

PB berlaku sepanjang Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha kecuali PB dalam rangka perjanjian internasional, SDA, atau perdagangan barang yang dibatasi (masa berlakunya diatur UU/PP/Perpres).
Masa berlaku PB UMKU sesuai PP 28/2025

Perpanjangan PB dan/atau PB UMKU 30 Hari sebelum masa berlaku berakhir. Perpanjangan tanpa persyaratan dasar baru, selama persyaratan dasar lama masih berlaku.

05



Pembayaran Biaya


Biaya PBBR:

- PNBP
- bea masuk/bea keluar
- cukai
- pajak daerah/retribusi daerah)

wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan atau kewajiban.

Tindak Lanjut PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021: Penerapan Fikpos

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) untuk KKPR Tanpa PTP, Pasal 75 untuk KKPR, Pasal 225 Ayat (1) untuk Penerbitan PB Risiko Menengah Tinggi, dan Pasal 230 untuk Penerbitan PB Risiko Tinggi.



Implementasi Fikpos pada Perizinan Berusaha

1. PB risiko MT dan T;
2. Mekanisme Hak Akses;
3. Kewenangan Pusat;
4. Tidak ada PNBPN;
5. Tidak memiliki lampiran teknis;
6. Merupakan bidang usaha dengan tingkat sensitivitas yang tidak terlalu tinggi;
7. Memiliki kewajiban pengurusan PB UMKU dan/atau sertifikat kompetensi untuk dapat beroperasi/komersial setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

2 Juni 2025: Fikpos Tahap I

Telah disampaikan di implementasikan fiktif positif pada PTP PKKPR Darat dan 6 Sektor: (Sektor Pertanian, Sektor ESDM, Sektor KKP, Sektor Ketenagakerjaan, Sektor Industri dan Sektor Pariwisata) pada Sistem OSS RBA (Total 258 KBLI)

Catatan:

1. Saat ini *countdown* SLA baru diterapkan pada layar akun pemeriksa dan penyetuju, **belum ditampilkan** di layar pelaku usaha.
2. Saat ini SLA fikpos diterapkan dengan **Hari Kerja** untuk pemroses perizinan, ke depannya terdapat fikpos untuk Pembayaran PNBPN untuk Pelaku Usaha (**Hari Kalender**).
3. Untuk penerapan fiktif positif selanjutnya akan diimplementasikan **secara bertahap** pada hak akses dan integrasi.

Perizinan Lainnya

*PP 28/2025, Pasal 269 – Pasal 281

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) | Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) | Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing (PSE) | Perdagangan melalui Sarana Elektronik Luar Negeri (PMSE & PSP) | Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) |
| <p>KPPA wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai identitas (berlaku selama KPPA melakukan kegiatan) | <p>KP3A wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai identitas ❖ Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) | <p>PSE wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai identitas ❖ perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional | <p>PMSE & PSP wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai identitas ❖ PB Bidang PMSE (SIUPMSE) <p>PMSE wajib menunjuk KP3A Bidang PMSE jika memenuhi kriteria tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi >1.000 konsumen/tahun b. pengiriman > 1.000 paket/tahun c. <i>traffic</i> 1% dari pengguna internet domestik dalam setahun), <p>KP3A Bidang PMSE harus memiliki SIUP3A bidang PMSE</p> | <p>BUJKA wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai legalitas yang berlaku 3 tahun untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia ❖ Ikatan kerja sama operasi dengan BUJK |
| Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (JPTLA) | Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri | Pedagang Berjangka Asing | Kantor Cabang Administrasi | NIB Wilayah Izin Usaha Pertambangan |
| <p>KP JPTLA wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai legalitas ❖ memenuhi kriteria badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing dengan kualifikasi besar ❖ PB untuk kegiatan komersial/operasional | <p>Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai identitas ❖ Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai PB UMKU | <p>Pedagang Berjangka Asing wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ NIB sebagai identitas ❖ perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional | <p>Kantor Cabang Administrasi: unit/bagian dari perusahaan induknya yang berbentuk kantor perwakilan administrasi yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dari lokasi kantor pusat atau lokasi kegiatan usaha yang bersifat administratif dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial</p> | <p>Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara diberikan kepada PU kriteria tertentu melalui cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. PU harus memiliki NIB sebagai identitas dalam mengajukan WIUP/WIUPK</p> |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |



Terima Kasih

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM



Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id



Proses Bisnis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Versi PP 28/2025



Verifikasi Dokumen Persetujuan Lingkungan

Dokumen persetujuan lingkungan yang diupload oleh Pelaku usaha akan melalui proses verifikasi sesuai kewenangan penerbit dokumen persetujuan lingkungan

Verifikasi Dokumen Persetujuan Lingkungan yang dimiliki

Daftar Kegiatan Usaha > Form Data Kegiatan Usaha

Data Kegiatan Usaha

- Daftar Kegiatan
 - 1. Data Usaha ●
 - 2. Validasi Risiko ●
 - 3. Persetujuan Lingkungan ●

Persetujuan Lingkungan
Ketentuan mengenai jenis Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan yang wajib diperoleh Pelaku Usaha mengacu pada parameter dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan?
 Sudah Belum

Jenis Dokumen Persetujuan Lingkungan
PERSETUJUAN PKPLH/IZIN LINGKUNGAN - UKL/UPL

Data Perizinan Lingkungan

Kewenangan Penerbitan Perizinan Lingkungan *
Pusat

Instansi Penerbit *
Kementerian Lingkungan Hidup

Jabatan Penerbit Persetujuan *
Kepala Unit Verifikasi

Nama Pejabat Penerbit Persetujuan *
Dedy Siahaan

Nomor Persetujuan *
PL-1234567890

Tanggal Terbit Persetujuan *
20/09/2024

Tanggal Habis Masa Berlaku Persetujuan
20/09/2029

Persetujuan Teknis yang dimiliki *
Tidak Memiliki

Jenis Dokumen Lingkungan yang dimiliki sebelum Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020 *
Pilih dokumen

Lampiran Dokumen Elektronik (File) *
Pilih atau tarik dokumen ke sini
PDF (maks. 5 MB) Pilih dokumen

Simpan Draft Kembali Proses

Perizinan Berusaha UMKU

Ketentuan Umum



Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

PP 28/2025 Pasal 4



Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

PP 28/2025 Pasal 11 ayat (6)



PB UMKU tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.

PB UMKU merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:

- peredaran produk;
- kelayakan operasi;
- standarisasi produk/jasa; dan/atau
- kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

PP 28/2025 Pasal 135

Jenis PB-UMKU

01



Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, **PB UMKU**, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor

Terkait KBLI

02



Nomenklatur **PB UMKU**, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi **PB UMKU** setiap sektor

PB-UMKU Sektor

Pengajuan Permohonan PB UMKU

Transaksional

Perizinan yang satu kali pakai, durasi berlaku pendek

Tidak diajukan di OSS (diajukan di KLD)

Contoh :
izin ekspor/impor
Untuk perizinan ekspor impor akan dilayani INSW

Non Transaksional

Perizinan yang dapat digunakan atas kegiatannya, durasi izin Panjang

Diajukan di OSS

Contoh :
Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)
Pelepasan/Pendaftaran Varietas

Percepatan PB UMKU dan PB UMKU Kondisi Tertentu

Percepatan PB UMKU Tertentu:

Kegiatan usaha **Risiko Tinggi** yang terkait dengan **sarana prasarana**, berlokasi di **KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri** serta **Proyek Strategis Nasional**.

PB UMKU tertentu → terbit otomatis

Pelaku Usaha **wajib** melakukan pemenuhan persyaratan PB UMKU **60 hari sebelum mulai operasional dan/atau komersial**.

Tidak menyampaikan → **pencabutan PB UMKU**


Percepatan PB UMKU Tertentu:

Dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan **sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial** dapat mengajukan permohonan PB UMKU.

Contoh : TDG, IPAT, IPSDA



Lampiran PP No 28 Tahun 2025



Lampiran I:

Kode KBLI, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor

Lampiran II:

Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor

Lampiran III:

Metode analisis Risiko

Lampiran IV:

Pedoman penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa